



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jakarta Tanjung Priok, Unit Tongkol, beralamat di Jl. Tongkol Nomor 99A Rt 04 Rw 08 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kotamadya Jakarta Utara, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Ambar R Yusmawati, S.H., M.H., Achmad Paku Braja Arga Amanda, S.H., Noor Holis Ihsan, S.H., Muhamad Yusuf., Aswan Sitepu, Jusuf Herfianto., Aditya Lafalyanto., dan Ridwan., Seluruhnya Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2972/KC-V/MKR/VII/2019., tanggal Juli 2019., untuk selanjutnya disebut sebagai - **Penggugat**;

Lawan

1. **Heri Afrizal**, Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 5 April 1986., Jenis kelamin Laki-laki., Alamat Gang IV Nomor 40 Rt 16 Rw 03 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kotamadya Jakarta Utara, Pekerjaan Wiraswasta., untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Sriyana**, Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Desember 1977., Jenis kelamin Perempuan., Alamat Gang IV Nomor 40 Rt 16 Rw 03 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kotamadya Jakarta Utara, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga., untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 25 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 25 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal Juli 2019 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Perdata Gugatan di bawah Register Nomor : 16/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa : Penggugat sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perbankan menjalankan salah satu usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam bentuk menyalurkan pinjaman/kredit kepada masyarakat;

2. Bahwa : dalam penyaluran pinjaman/kredit tersebut Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 97/869/8/2015 tanggal 18 Agustus 2015;

Pada Surat Pengakuan Hutang tersebut, Para Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan / 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2015 sehingga seharusnya pinjaman/kredit Para Tergugat lunas pada tanggal 18 Agustus 2017;

Setiap bulan, secara rutin Para Tergugat harus membayar angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 2.683.400,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus Rupiah);

3. Bahwa : untuk menjamin pinjaman/kredit-nya, Para Tergugat memberikan agunan berupa Bangunan rumah tinggal di atas tanah negara dengan bukti kepemilikan berupa Surat Jual Tanah Dan Bangunan Di Atas Tanah Negara yang telah dicatat di buku register Kelurahan Lagoa No. 1.8.12/2002 tanggal 10 November 2002 dan telah dicatat dalam buku registrasi Kecamatan Koja No. 90/2.8.11 tanggal 10 November 2002 yang berlokasi di Lagoa Terusan gang V Nomor 40A Rt 16 Rw 03 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara luas bangunan 168 M2 yang terdaftar atas nama Sriyana (Tergugat II);

Asli bukti kepemilikan berupa Surat Surat Jual Tanah Dan Bangunan Di Atas Tanah Negara yang telah dicatat di buku register Kelurahan Lagoa No. 1.8.12/2002 tanggal 10 November 2002 dan telah dicatat dalam buku registrasi Kecamatan Koja No. 90/2.8.11 tanggal 10 November 2002 yang berlokasi di Lagoa

halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id V Nomor 40A Rt 16 Rw 03 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara luas bangunan 168 M2 yang terdaftar atas nama Sriyana (Tergugat II); tersebut disimpan di Penggugat sampai dengan pinjaman/kredit lunas; Bilamana pinjaman/kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka:

- Penggugat berhak untuk menjual agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum;
- Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah dan/atau bangunan. Apabila Para Tergugat atau Pemilik agunan tidak melaksanakan, atas biaya Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

4. Bahwa : dalam perkembangannya, Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 97/869/8/2015 tanggal 18 Agustus 2015;

Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman/kredit secara rutin mulai bulan November,Desember 2016, bayar kembali di Januari 2016 dan secara rutin kembali tidak membayar angsuran pinjaman/kredit sejak Mei 2016 , hingga saat ini pinjaman/kredit Para Tergugat dalam kategori pinjaman/kredit Macet. Para Tergugat menunggak total hutang sebesar Rp. 46.361.321,- (Empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pokok	: Rp	39.583.500,-
Bunga	: Rp	6.777.821,-
Total hutang	: Rp	46.361.321,-

5. Bahwa : akibat pinjaman/kredit Para Tergugat dalam kategori Macet, Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif. Penggugat dirugikan dari membuku biaya dimaksud sebesar Rp. 46.361.321,- (Empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu Rupiah) ;

Lebih dari itu, Penggugat seharusnya dapat memanfaatkan uang sebesar Rp. 46.361.321,- (Empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu Rupiah) untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dari Penggugat sebagai lembaga Perbankan;

6. Bahwa : terhadap pinjaman/kredit Macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili

halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) ataupun dengan memberikan Surat Penagihan/Surat Peringatan kepada Para Tergugat;

7. Bahwa : berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji. Dengan demikian, untuk menjamin pembayaran sisa pinjaman/kredit-nya kepada Penggugat, sangat beralasan dan penting untuk diberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap obyek agunan sebagai berikut :

Sebuah Bangunan rumah tinggal di atas tanah negara dengan bukti kepemilikan berupa Surat Jual Tanah Dan Bangunan Di Atas Tanah Negara yang telah dicatat di buku register Kelurahan Lagoa No. 1.8.12/2002 tanggal 10 November 2002 dan telah dicatat dalam buku registrasi Kecamatan Koja No. 90/2.8.11 tanggal 10 November 2002 yang berlokasi di Lagoa Terusan gang V Nomor 40A Rt 16 Rw 03 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara luas bangunan 168 M2 yang terdaftar atas nama Sriyana (Tergugat II);

baik melalui pelelangan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) maupun di bawah tangan berikut dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

- a. Bahwa : lebih lanjut untuk menghindari tidak segera dipenuhinya putusan Gugatan ini oleh Para Tergugat untuk segera melakukan pembayaran sisa pinjaman/kredit-nya kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini.

Selanjutnya, Gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti sebagai berikut :

1. P - 1 : **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;**
2. P - 2 : **Copy Kartu Keluarga Para Tergugat Nomor 3172031507091409;**
3. P - 3 : **Copy Akta Nikah Para Tergugat Nomor 148/148/II/2002;**
4. P - 4 : **Copy dari Asli Aplikasi Permohonan Pinjaman Kupedes (Usaha) oleh Heri Afrizal (Tergugat I).**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan pinjaman/kredit, menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan menerima pencairan pinjaman/kredit dari Penggugat. Domisili Para Tergugat berada di Jakarta Utara, hal ini sesuai dengan domisili Penggugat.

halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.

97/869/8/2015 tanggal 18 Agustus 2015;

6. P - 6 : Copy dari Asli Model : SU perihal Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat dengan syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- ✓ Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- ✓ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan sebesar Rp. 2.683.400,- (Dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan / 2 (dua) tahun;
- ✓ Untuk menjamin pinjaman/kredit-nya, Para Para Tergugat memberikan agunan sebagai berikut :

Sebuah Bangunan rumah tinggal di atas tanah negara dengan bukti kepemilikan berupa Surat Jual Tanah Dan Bangunan Di Atas Tanah Negara yang telah dicatat di buku register Kelurahan Lagoa No. 1.8.12/2002 tanggal 10 November 2002 dan telah dicatat dalam buku registrasi Kecamatan Koja No. 90/2.8.11 tanggal 10 November 2002 yang berlokasi di Lagoa Terusan gang V Nomor 40A Rt 16 Rw 03 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara luas bangunan 168 M2 yang terdaftar atas nama Sriyana (Tergugat II);

- ✓ Bilamana pinjaman/kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka:
 - Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas permintaan Penggugat;
 - Para Tergugat dan Pemilik Agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah dan/atau bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, atas biaya Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

7. P - 7 : Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman UD-01A Rekening Pinjaman No. 0869-01-011160-10-6 tanggal 18 Agustus 2015.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan pinjaman/kredit sebesar Rp 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat dengan No Rekening pinjaman Kupedes No. Rekening 0869-01-

halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
nama Heri Afrizal (Tergugat I) dan telah dibuka ke Rekening Simpanan No. Rekening 0869-01-023494-53-3 tanggal 18 Agustus 2015 atas nama Heri Afrizal (Tergugat I);

8. P - 8 : **Copy Surat Perjanjian sewa di bawah tangan Pelabuhan Tanjung Priok nomor 4837/kos/1958 tanggal 05 Mei 1958 atas nama Nyonya Marmih;**

9. P - 9 : **copy Surat Surat Jual Tanah Dan Bangunan Di Atas Tanah Negara yang telah dicatat di buku register Kelurahan Lagoa No. 1.8.12/2002 tanggal 10 November 2002 dan telah dicatat dalam buku registrasi Kecamatan Koja No. 90/2.8.11 tanggal 10 November 2002 yang berlokasi di Lagoa Terusan gang V Nomor 40A Rt 16 Rw 03 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara luas bangunan 168 M2 yang terdaftar atas nama Sriyana (Tergugat II);**

10. P - 10 : **copy Surat Pernyataan tidak sengketa nomor 137/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 dari RW 03 Lagoa Koja**

11. P - 11 : **Copy SPPT PBB tahun 2015 atas nama Sriyana**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa sebuah bangunan rumah yang menjadi Sriyana (Tergugat II).

12. P - 12 : **Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Agustus 2015;**

13. P - 13 : **Copy dari Asli Surat Penerimaan Penyerahan Agunan**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat dan Pemilik Agunan yang saat ini dikuasai dan menjadi milik Sriyana (Tergugat II) telah menyerahkan agunan sebagai jaminan fasilitas kredit Kupedes Para Tergugat dan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat.

14. P - 14 : **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Agustus 2015 dari Heri Afrizal (Tergugat I) dan Sriyana (Tergugat II) kepada Penggugat;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Debitur dan/atau Penjamin telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang .

15. P - 15 : **Laporan Kunjungan Kepada Penunggak tanggal 30 Agustus 2016,14 September 2016,29 November 2016;**

halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 16/PTd.G.S/2019/PN Jkt.Utr

16/PTd.G.S/2019/PN Jkt.Utr Asli Surat Peringatan pertama No. B.

17. P - 17 : Copy dari Asli Surat Peringatan kedua No. B.
126/MKR/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017;

18. P- 18 :Copy dari asli Surat Peringatan ketiga
No.B.190/MKR/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017;

19. P - 19 : Copy dari Asli Surat peringatan/somasi No. 094/MKR/IV/2018
tanggal 25 April 2018;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

20. P - 20 : Asli Cetak Payoff Pinjaman atas nama Para Tergugat;

21. P - 21 : Mutasi Rekening Koran Pinjaman No. Rekening 0869-01-
011160-10-6 periode 18 Agustus 2015 s/d 07 Mei 2018.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat total sebesar Rp. 46.361.321,- (Empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu Rupiah)

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika dan sekaligus tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 46.361.321,- (Empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu Rupiah) ;
4. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, yaitu sebagai berikut :

Sebuah Bangunan rumah tinggal di atas tanah negara dengan bukti kepemilikan berupa Surat Jual Tanah Dan Bangunan Di Atas Tanah

halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dicatat di buku register Kelurahan Lagoa No.

1.8.12/2002 tanggal 10 November 2002 dan telah dicatat dalam buku registrasi Kecamatan Koja No. 90/2.8.11 tanggal 10 November 2002 yang berlokasi di Lagoa Terusan gang V Nomor 40A Rt 16 Rw 03 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara luas bangunan 168 M2 yang terdaftar atas nama Sriyana (Tergugat II);

melalui pelelangan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) maupun di bawah tangan dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat pada persidangan tanggal 2 Maret 2019 telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-21 berupa :

1. Fotokopi Foto Tergugat I, Tergugat II dan Fotokopi Kartu Tanpa Penduduk atas nama Heri Afrizal NIK. 3172030504681077, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sriyana NIK. 3172034912471009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepal keluarga Heri Afrizal, Nomor 3172031507097409, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Buku Nikah atas nama Heri Afrizal dengan Sriyana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Permohonan Pinjaman atas nama Heri Afrizal,

selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.97/869/8/2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kwitansi Pinjaman UD-01A Rekening Pinjaman No. 0869-01-011160-10-6 tanggal 18 Agustus 2015., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian sewa di bawah tangan Pelabuhan Tanjung Priok nomor 4837/kos/1958 tanggal 05 Mei 1958 atas nama Nyonya Marmih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Jual Tanah Dan Bangunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tidak sengketa nomor 137/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 dari RW 03 Lagoa Koja, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi SPPT PBB tahun 2015 atas nama Sriyana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Agustus 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Penerimaan Penyerahan Agunan Nomor : 0869.01., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan Agustus 2015 dari Heri Afrizal (Tergugat I) dan Sriyana (Tergugat II) kepada Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 30 Agustus 2016, 14 September 2016 dan 29 November 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Peringatan pertama No. B. 161/MKR/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Peringatan kedua No. B. 126/MKR/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Peringatan ketiga No.B.190/MKR/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat peringatan/somasi No. 094/MKR/IV/2018 tanggal 25 April 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Print Out Payoff Report Printing atas nama Heri Afrizal, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat mengadakan perjanjian berupa pemberian fasilitas pinjaman kredit kepada Para Tergugat sebagaimana bukti P-4, P-5 dan P-6 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun/24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2015 sehingga seharusnya pinjaman/kredit Para Tergugat lunas pada tanggal 18 Agustus 2017, dengan angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 2.683.400,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) setiap bulannya, dimana dalam perkembangannya, Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 97/869/8/2015 tanggal 18 Agustus 2015, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman/kredit secara rutin mulai bulan November, Desember 2016, bayar kembali di Januari 2016 dan secara rutin kembali tidak membayar angsuran pinjaman/kredit sejak Mei 2016, hingga saat ini pinjaman/kredit Para Tergugat dalam kategori pinjaman/kredit Macet. Para Tergugat menunggak total hutang sebesar Rp. 46.361.321,- (Empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pokok	:	Rp	39.583.500,-
Bunga	:	Rp	6.777.821,-
Total hutang	:	Rp	46.361.321,-

Sehingga sepatutnya Tergugat dinyatakan telah wanprestasi atau ingkarjanji;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 yakni :menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yakni berupa Permohonan Mengajukan Pinjaman atas nama Heri Afrizal (Tergugat I), bukti P-5 yakni berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.97/869/8/2015 dan bukti P-21 yakni berupa Syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Menerangkan bahwa Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah), dimana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan sebesar Rp. 2.683.400,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan dan untuk menjamin pinjaman/kredit-nya, Para Tergugat memberikan agunan berupa Bangunan rumah tinggal di atas tanah negara dengan bukti kepemilikan berupa Surat Jual Tanah Dan Bangunan Di Atas Tanah Negara yang telah dicatat di buku register Kelurahan Lagoa No. 1.8.12/2002 tanggal 10 November 2002 dan telah dicatat dalam buku registrasi Kecamatan Koja No. 90/2.8.11 tanggal 10 November 2002 yang berlokasi di Lagoa Terusan gang V Nomor 40A Rt 16 Rw 03 Kelurahan Lagoa Kecamatan

halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama diulas bangunan 168 M2 yang terdaftar atas nama

Sriyana (Tergugat II) (bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yakni berupa Kwitansi Pinjaman UD-01A Rekening Pinjaman No. 0869-01-011160-10-6 tanggal 18 Agustus 2015, menerangkan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan pinjaman/kredit sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh Juta Rupiah) dari Penggugat dengan no rekening pinjaman kupedes No. 0869-01-011160-10-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 yakni berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Sriyana bulan Agustus 2015 dan bukti P-12 yakni berupa Penerimaan Penyerahan Agunan Nomor : 0869.01. Menerangkan bahwa Tergugat I dan pemilik agunan atas nama Sriyana (tergugat II) telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 yakni berupa Surat Kuasa Menjual Agunan, menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkarjanji sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 yakni berupa Laporan Kunjungan Nasabah atas nama Heri Afrizal tanggal 30 Agustus 2016, 14 September 2016 dan 29 November 2016 menerangkan bahwa Petugas Penggugat telah mengunjungi tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) untuk memberitahu Para Tergugat agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 yakni berupa Peringatan 1 Kredit Bermasalah yang ditujukan kepada Heri Afrizal (Tergugat I) tertanggal 7 Agustus 2017, bukti P-16 yakni berupa Peringatan 2 Kredit Bermasalah yang ditujukan kepada Heri Afrizal (Tergugat I) tertanggal 14 Agustus 2017, dan bukti P-17 yakni berupa Peringatan 3 Kredit Bermasalah yang ditujukan kepada Heri Afrizal (Tergugat I) tertanggal 18 Agustus 2017, setelah itu ditindaklanjuti dengan bukti P-18 yakni berupa Somasi yang ditujukan kepada Heri Afrizal (Tergugat I), menerangkan bahwa Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, namun sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Para Tergugat belum juga melunasi pinjaman/kreditnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19 yakni berupa Payoff Pinjaman atas nama Heri Afrizal (tergugat I) dan bukti P-20 yakni berupa Mutasi

halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Rekening Korang Pinjaman No. Rekening 0869-01-011160-10-6 periode 18

Agustus 2015 s/d 07 Mei 2018, menerangkan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat total sebesar Rp. 46.361.321,- (Empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat sampai saat gugatan ini diajukan belum membayar lunas pinjaman/kreditnya kepada Penggugat, dengan demikian maka beralasan hukum jika Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Penggugat mohon agar menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika dan sekaligus tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 46.361.321,- (Empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu Rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebaga i berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4, P-5, P-6 dan P-21 bahwa dalam penyaluran pinjaman/kredit tersebut Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.97/869/8/2015, dimana dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, Para Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Enampuluh lima Juta rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun/24 (dua puluh empat) bulan bulan terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017, dimana angsuran pokok dan bunga yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.683.400,- (Dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) per bulan;

Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa oleh karena pihak Para Tergugat dan Penggugat sudah menyetujui dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit (bukti P-5 dan P-21), maka perjanjian yang sudah disepakati dan sudah ditandatangani tersebut mengikat kepada Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4, Penggugat mohon untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, yaitu:

"Sebuah Bangunan rumah tinggal di atas tanah negara dengan bukti kepemilikan berupa Surat Jual Tanah Dan Bangunan Di Atas Tanah Negara yang telah dicatat di buku register Kelurahan Lagoa No. 1.8.12/2002 tanggal

halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 10 November 2002 gpt telah dicatat dalam buku registrasi Kecamatan Koja No.

90/2.8.11 tanggal 10 November 2002 yang berlokasi di Lagoa Terusan gang V Nomor 40A Rt 16 Rw 03 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara luas bangunan 168 M2 yang terdaftar atas nama Sriyana (Tergugat II)”; melalui pelelangan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) maupun di bawah tangan dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjaman/kredit-nya, Para Tergugat memberikan agunan berupa Bangunan rumah tinggal di atas tanah negara dengan bukti kepemilikan berupa Surat Jual Tanah Dan Bangunan Di Atas Tanah Negara yang telah dicatat di buku register Kelurahan Lagoa No. 1.8.12/2002 tanggal 10 November 2002 dan telah dicatat dalam buku registrasi Kecamatan Koja No. 90/2.8.11 tanggal 10 November 2002 yang berlokasi di Lagoa Terusan gang V Nomor 40A Rt 16 Rw 03 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara luas bangunan 168 M2 yang terdaftar atas nama Sriyana (Tergugat II);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-11, Tergugat II yang bernama Sriyana telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan pada bulan Agustus 2015 kepada Penggugat, Selanjutnya disebut Bank, yang akan digunakan sebagai pelunasan pinjaman Heri Afrizal (Tergugat I) selanjutnya disebut yang berhutang dan pihak Bank (Penggugat) telah menerima penyerahan agunan dari Tergugat II yang bernama Sriyana berdasarkan surat Penerimaan Penyerahan Agunan Nomor : 0869.01. (bukti P-12);

Menimbang, bahwa selain itu juga sebagaimana surat bukti P-13, Tergugat II yang bernama Sriyana telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan (Pemberi Kuasa) dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Penggugat, selanjutnya disebut Penerima Kuasa tertanggal Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitem angka 4, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitem angka 5, Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari ketererlambatan pelaksanaan putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa uang paksa atau dwangsom hanya boleh diterapkan pada putusan yang menghukum salah satu pihak untuk menyerahkan barang milik pihak lawan yang dikuasanya secara tanpa hak, kepada pemiliknya;

halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak ada amar yang menghukum Tergugat untuk menyerahkan barang, maka tuntutan uang paksa atau dwangsom tidak dapat diterapkan karena tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan sebagian, maka harus Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika dan sekaligus tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 46.361.321,- (Empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu Rupiah);
4. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, yaitu :
"Sebuah Bangunan rumah tinggal di atas tanah negara dengan bukti kepemilikan berupa Surat Jual Tanah Dan Bangunan Di Atas Tanah Negara yang telah dicatat di buku register Kelurahan Lagoa No. 1.8.12/2002 tanggal 10 November 2002 dan telah dicatat dalam buku registrasi Kecamatan Koja No. 90/2.8.11 tanggal 10 November 2002 yang berlokasi di Lagoa Terusan gang V Nomor 40A Rt 16 Rw 03 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara luas bangunan 168 M2 yang terdaftar atas nama Sriyana (Tergugat II)" melalui pelelangan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) maupun di bawah tangan dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.677.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2019, oleh Jootje Sampaleng, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt Ut., tanggal 25 Juli 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Muhammad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Terguat II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MUHAMMAD IHSAN, S.H.

JOOTJE SAMPALENG, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	2.520.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp	20.000,00
6. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
6. Meterai Putusan	Rp	<u>12.000,00</u>

J u m l a h Rp **2.677.000,00**

(dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)